

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain adalah:

- a. Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) dan sesuai dengan beban kerja, dengan pembentukan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi yang bertujuan untuk menangani isu pemanasan global, perubahan iklim, isu mengenai pengelolaan energi baru dan energi terbarukan, tuntutan masyarakat dunia akan energi yang ramah lingkungan, serta besarnya potensi energi baru dan energi terbarukan di Indonesia yang memerlukan pengelolaan secara khusus. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM.
- b. Pembentukan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan KESDM dan aset-aset KKKS dan PKP2B yang cukup besar sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Menteri selaku Pengguna Barang melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- c. Pembentukan Pusat Komunikasi Publik yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang program dan kinerja sektor ESDM sebagai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan sederhana dalam menyebarkan informasi publik di KESDM berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2190K/73/MEM/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KESDM.



- d. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Geologi dalam rangka melaksanakan pemantauan gunung api sebagai amanat dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana, dan pelaksanaan mitigasi bencana geologi dan Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Air Tanah yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan cekungan air tanah Jakarta yang meliputi daerah Jabodetabek.
- e. Pembentukan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara

Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009. Pembentukan organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional yang bertujuan untuk merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional, menetapkan rencana umum energi nasional, menetapkan langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi yang bersifat lintas sektoral.

- f. Penataan organisasi BPH Migas sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
- g. Pembentukan organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) di lingkungan KESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan KESDM yang menjadi acuan masing-masing satuan kerja di lingkungan KESDM dalam membentuk ULP.
- h. Pembentukan organisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) KESDM yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa di lingkup KESDM berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Lingkungan KESDM.

